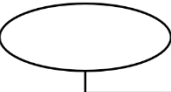
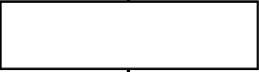
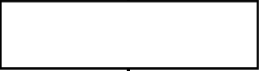
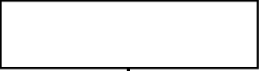
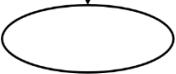


 Dinas Komunikasi dan Informatika	Nomor SOP	000.8.3.3/01/Statistik-Kominfo/2024
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	02 Januari 20254
	Disahkan Oleh	Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN H. AHMAD NASRI, S.H Pembina Utama Muda / IV.c 
BIDANG STATISTIK SEKTORAL	Nama SOP	Penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional 6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi 7. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 31 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Sarolangun	1. Pelaksana memiliki tingkat pendidikan serendah-rendahnya Sarjana; 2. Pelaksana melakukan analisis terhadap data yang dikecualikan dan tidak sesuai Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Nomor 500.12.6/49/Diskominfo/VIII/2024.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengolahan Data Statistik Sektoral; 2. SOP ini wajib diterapkan untuk setiap kegiatan statistik pengelolaan data Statistik Sektoral.	1. Komputer/Laptop; 2. Jaringan internet;
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak kepada : 1. Menurunnya tingkat profesionalitas dari aspek tingkat kematangan penjaminan konfidensialitas data 2. Tidak tercapainya Indeks Penyelenggaraan Statistik Kabupaten Sarolangun	Disimpan secara elektronik.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		PPID	Operator Data	Pelaksana	Administrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menugaskan Operator Data untuk melakukan penerapan kode referensi terhadap Data Statistik Sektoral dan tidak					Agenda Kerja	15 menit	Disposisi	
2.	Bersama Pelaksana melakukan inventarisir Data Statistik Sektoral yang telah masuk					Disposisi	180 menit	Data Statistik Sektoral	
3.	Bersama Pelaksana melakukan penambahan kolom Kode Referensi pada Data Statistik Sektoral					Data Statistik Sektoral	180 menit	Data statistik sektoral yang telah ada kolom kode referensi	
4.	Bersama Pelaksana melakukan Pengolahan Data Statistik Sektoral secara elektronik					Data Statistik Sektoral yang telah ada kolom Kode Referensi	60 menit	File Data Statistik Sektoral yang telah ada kolom kode referensi	
5.	Melakukan Batching terhadap Data Statistik Sektoral					File data statistik sektoral berbasis elektronik yang telah dikelompokkan	15 menit	File Data Statistik Sektoral Berbasis Elektronik yang telah dikelompokkan	